



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA KALANG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP Desa)

TAHUN ANGGARAN 2024

DESA KALANG

KECAMATAN SIDIKALANG

KABUPATEN DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa, RKP Desa merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Kalang Tahun 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. Menyetujui hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa; Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati Skala Prioritas Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:
 - a. Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa
 - b. Pagu Indikatif Desa
 - c. Pendapatan Asli Desa
 - d. Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten

- e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten
- f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
- g. Hasil Kesepakatan Kerjasama Antar Desa
- h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
7. Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Kalang

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Kalang Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Kalang yang tertuang dalam RPJM Desa Kalang Tahun 2021 sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kalang yaitu :

1. VISI

Terwujudnya masyarakat Desa Kalang yang lebih maju dan berkembang yang didukung Pelayanan Pemerintahan yang baik, serasi dan proaktif serta pelayanan masyarakat lemah menuju kehidupan yang lebih sejahtera, menambah wawasan berfikir,

meningkatkan hasil pertanian dan tumbuhnya rasa kebersamaan dan gotong royong sesama masyarakat desa.

Dari visi tersebut dapat kami jelaskan antara lain, membentuk pemerintahan yang serasi, proaktif dengan keberfungsian Lembaga-Lembaga Desa yang ada, Pemberdayaan masyarakat yang lemah, untuk dapat membangun hidup kearah yang lebih sejahtera, menciptakan ketrampilan warga yang sekaligus menambah wawasan berpikir sehingga berambahnya lapangan kerja di Desa, memberikan jalan bagi peningkatan hasil pertanian sebagai sumber penghasilan masyarakat Desa Kalang, menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa gotong royong ditengah-tengah masyarakat, sebagai pembuktian bahwa masyarakat Desa Kalang semuanya sama, tidak mementingkan Egoisme golongan/pribadi, Egoisme Kesukuan/agama, dan menyadari bahwa kita adalah mahluk ciptaan Tuhan.

2. MISI

Untuk mewujudkan Visi yang kami paparkan terdahulu akan ditindak lanjuti dengan langkah-langkah atau upaya-upaya yang sederhana yang mungkin dapat dijangkau antara lain:

1. Mengaktifkan peranan dari Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama, Tokoh Pemuda, Cerdik pandai yang ada dimasing-masing Dusun untuk memusyawarahkan hal-hal yang berkaitan dengan bidang masing-masing, tanpa mengurangi rasa kebersamaan, kerukunan, ketertiban dan keamanan diwilayah Pemerintahan Desa.
2. Melibatkan secara aktif seluruh warga masyarakat dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan di semua sektor.
3. Menjalin hubungan serta membina hubungan yang baik dengan instansi terkait baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan, bahkan ditingkat Pedesaan akan hal-hal yang menyangkut Pembangunan Desa.
4. Merehabilitasi Struktual Pemerintahan Desa dengan posisi yang lebih baik dan serasi sesuai dengan kemampuan dan keterampilan masing-masing personil

5. Menciptakan keterampilan masyarakat Desa dengan potensi dan kemampuan yang ada.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Kalang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan Dokumen Ferencanaan Pembangunan Tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunari desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kalang Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Kalang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis prospek pembangunan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Kalang Tahun Anggaran 2021 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Kalang yang dituangkan dalam susunan Prioritas Program Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Kalang Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015

- Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24);
 17. Peraturan Desa Kalang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Kalang Tahun 2022 Nomor 1).

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa

**BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN
DESA**

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Desa Kalang Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Kalang termasuk daerah startegis karena berada dekat Kota Sidikalang yang menjadi Ibukota Kabupaten, Secara geografis Desa Kalang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Lae Nuaha
- Sebelah Selatan : Desa Huta Rakyat
- Sebelah Timur : Kelurahan Sidikalang
- Sebelah Barat : Desa Huta Rakyat

Desa Kalang berdiri Tahun 1931 yang dulunya berpusat di Kalang Jehe dan yang pertama kali menjadi Kepala Desa Kalang adalah Marga Ujung. Sesuai dengan perkembangan jaman, Desa Kalang melebar hingga ke Kalang Ujung, dan terakhir ke Kalang Baru. Adapun nama Desa Kalang di ambil dari marga pemegang Hak ulayat yaitu Marga Ujung Kalang Jehe. Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Kalang, telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.1

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	J. Ujung	1931 s.d 1946
2.	Domisian Ujung	1946 s.d 1951
3.	Tampubolon	1951 s.d 1956
4.	Siahaan	1956 s.d 1966
5.	P. Simangunsong	1966 s.d 1981
6.	Togar D. Simangunsong	1981 s.d 2002
7.	Singkat Nababan	2002 s.d 2007
8.	Hamzon Sihombing (Pj. Kepala Desa)	2008
9.	Singkat Nababan	2008 s.d 2014
10.	Hamzon Sihombing (Pj. Kepala Desa)	2015
11.	Singkat Nababan	2016 s.d 2021
12.	Ranto Nababan	2021 s.d 2027

Kehidupan masyarakat Desa Kalang sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-

dewasa/berumah tangga-meninggal dunia), seperti upacara kelahiran (*maresek-esek*), pemberian nama (*tardidi/parupa-upaan*), pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan (hari-hari besar agama Kristen dan agama Islam), atau semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun.

Kegotongroyongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotongroyong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang (*marsiadap ari*). Kebiasaan menjenguk orang kemalangan (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika terjadi kemalangan, (rumah kebakaran misalnya) dibuat sebuah acara untuk pengumpulan dana, mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada keluarga yang kemalangan untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan kekeluargaan di desa ini masih erat/ kuat. Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Kalang merupakan salah satu desa di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas 680 Ha.

Secara Administratif, wilayah Desa Kalang terdiri dari 6 (enam) Dusun.

Secara umum Tipologi Desa Kalang terdiri dari (persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan, jasa dan perdagangan).

Topografis Desa Kalang secara umum termasuk daerah Dataran Tinggi berdasarkan ketinggian wilayah Desa Kalang diklasifikasikan kepada 850 m dpl.

Penggunaan lahan Desa Kalang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

1.	Tanah Pekarangan Permukiman Rakyat	-
2.	Tanah Wakaf (Terletak di Dusun V)	1.000 m ² /Ha
3.	Perkantoran	-
4.	Tanah Persawahan	25 Ha
5.	Tanah Perkebunan Rakyat	200 Ha
6.	Tanah Frasaran Umum lainnya	-

(Kondisi hingga Agustus 2023)

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.3

No.	Komoditas	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2023
1.	Tanaman Pangan			
	Padi	Ton/Tahun		7 Ton
	Jagung	Ton/Tahun		30 Ton
	Ubi Kayu	Ton/Tahun		7 Ton
	Ubi Jalar	Ton/Tahun		2 Ton
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun		
	Mangga	Ton/Tahun		-
	Jeruk	Ton/Tahun		-
	Pepaya	Ton/Tahun		-
3.	Perkebunan	Ton/Tahun		
	Kelapa	Ton/Tahun		-
	Karet	Ton/Tahun		-
	Kopi	Ton/Tahun		5 Ton
4.	Peternakan	Ekor		
	Lembu	Ekor		-
	Kerbau	Ekor		-
	Kambing	Ekor		-
	Ayam	Ekor		10.000
5.	Perikanan	Ton/Tahun		
	Empang	Ton/Tahun		-
	Keramba	Ton/Tahun		-
	Tambak	Ton/Tahun	0	-

(Kondisi hingga Agustus 2023)

Penggunaan lahan Desa Kalang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

1.	Tanah Pekarangan Permukiman Rakyat	-
2.	Tanah Wakaf (Terletak di Dusun V)	1.000 m ² /Ha
3.	Perkantoran	-
4.	Tanah Persawahan	25 Ha
5.	Tanah Perkebunan Rakyat	200 Ha
6.	Tanah Frasaran Umum lainnya	-

(Kondisi hingga Agustus 2023)

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.3

No.	Komoditas	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2023
1.	Tanaman Pangan			
	Padi	Ton/Tahun		7 Ton
	Jagung	Ton/Tahun		30 Ton
	Ubi Kayu	Ton/Tahun		7 Ton
	Ubi Jalar	Ton/Tahun		2 Ton
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun		
	Mangga	Ton/Tahun		-
	Jeruk	Ton/Tahun		-
	Pepaya	Ton/Tahun		-
3.	Perkebunan	Ton/Tahun		
	Kelapa	Ton/Tahun		-
	Karet	Ton/Tahun		-
	Kopi	Ton/Tahun		5 Ton
4.	Peternakan	Ekor		
	Lembu	Ekor		-
	Kerbau	Ekor		-
	Kambing	Ekor		-
	Ayam	Ekor		10.000
5.	Perikanan	Ton/Tahun		
	Empang	Ton/Tahun		-
	Keramba	Ton/Tahun		-
	Tambak	Ton/Tahun	0	-

(Kondisi hingga Agustus 2023)

Dari kondisi alam Desa Kalangdiatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Kalangdan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Kalang. Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa KalangKecamatan Sidikalang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Sumber Daya Alam Desa Kalang
Tabel 2.4

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2023
1	Persawahan	Ha	25	25
2	Pemukiman/ Perumahan	Ha	300	300
3	Tanah Perkebunan	Ha	200	200
4	Tanah Fasilitas Umum	Ha	0	-
5	Tanah Bengkok	Ha	0	-

(Kondisi hingga Agustus 2023)

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Kalang berdasarkan Profil Desa tahun 2023 sebanyak 3.970 jiwa yang terdiri dari laki laki 2.014 jiwa dan 1.956 jiwa perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Pertanian.

Data Sumber Daya Manusia Desa Kalang Kecamatan Sidikalang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2023
1.	Penduduk dan Keluarga			
	a. Penduduk Laki-laki	Orang		2.014
	b. Penduduk Perempuan	Orang		1.956
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga		1.130
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk			
	a. Pertanian, Perkebunan	Orang		-
	b. Warung	Orang		250
	c. Angkutan	Orang		150
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian			
	a. Pegawai Negeri Sipil	Orang		53
	b. Petani	Orang		350
	c. Tukang	Orang		80
	d. Pensiunan	Orang		50
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat			
	a. Lulusan pendidikan Umum			
	1) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang		600
	2) SMP/ Sederajat	Orang		450
	3) SMA/ Sederajat	Orang		900
	4) Akademi/ D3, Sarjana	Orang		270
	b. Belum sekolah			
	1) Belum bersekolah	Orang		-
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	Orang		

(Kondisi hingga Agustus 2023)

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Kalangyang merupakan salah satu potensi untuk Pembangunan Desa diantaranya, dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.6

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	1	
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan	-	
	b. Jembatan	15 km	
	c. Jalan Sirtu	1	
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Sekolah PAUD	1	
	b. Gedung SD/Sederajat	1	
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas		
	b. Poskesdes		
	c. Posyandu	2	
	d. Polindes		
5.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	
	b. Kios desa	-	
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	-	
	b. Mushola	1	
	c. Gereja	3	
6.	Prasarana Umum		
	a. Balai Desa	1	
	b. Sumur desa	-	

(Kondisi hingga Agustus 2023)

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

Tabel 2.7

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun 2021
1.	Kelembagaan		
	a. LPM		14
	1) Jumlah pengurus	Orang	
	c. TP PKK		
	1) Jumlah pengurus	Orang	6
	2) Jumlah anggota	Orang	35
	a. Karang Taruna		
	1) Jumlah Pengurus	Orang	18
	2) Jumlah Anggota	Orang	-
	b. Posyandu	Kelompok	2
	c. Lembaga Kemasyarakatan Kelompok Tani	Kelompok	4
2.	Trantib Dan Bencana		
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	6

(Kondisi hingga Agustus 2023)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan RKP Desa Kalang pada Tahun 2023 Bidang Pemerintahan Desa meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu Pembuatan Jalan Penghubung antar dusun dan Pembangunan Drainase, sedangkan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yaitu Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu Peningkatan Penyelenggaraan PAUD, Pelayanan Posyandu Lansia, Pelayanan Posyandu Balita meliputi pemberian makanan tambahan pada balita dan kelompok gizi masyarakat.

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tabel 2.8

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	14 orang	369.310.800	ADD	14 orang	246.152.990	ADD
2.	Operasional Perkantoran	Desa	1 paket	55.689.745	ADD + SILPA DLL + FAD + BUNGA BANK + BHPDRK	1 paket	19.154.373	ADD + SILFA ADD + BUNGA BANK+B HPRDK
3.	Tunjangan BPD	Desa	1 paket	40.623.000	ADD	1 paket	20.268.000	ADD
4.	Penyediaan Operasional BPD	Desa	1 paket	8.012.750	ADD	1 paket	3.000.000	ADD
5.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa	1 tahun	13.500.000	DD	1 tahun	-	DD
6.	Penyelenggaraan Penyusunan RKPDes	Desa	1 tahun	4.945.000	BHPDRK	1 tahun	-	BHPDRK
7.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	1 paket	1.522.500	BHPDRK	1 tahun	-	BHPDRK

(Kondisi hingga Agustus 2023)

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 2.9

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penyuluhan dan Pelatihan bagi Masyarakat	Desa	1 tahun	24.447.000	DD	1 tahun	12.000.000	DD
2.	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1 paket	86.320.000	DD	1 paket	37.162.000	DD

3.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa	1 tahun	4.010.000	DD	1 tahun	-	DD
4.	Pembangunan Paret Beton Uk. 90 m	Dusun V	90 m	66.152.800	DD	90 m	-	DD
5.	Pembangunan Paret Beton Uk. 176 m	Dusun VI	176 m	116.525.100	DD	176 m	115.416.100	DD
6.	Pembangunan Rabat Beton 194 m + Paret Beton 212 m	Dusun II	194 m + 212 m	112.433.100	DD	177 m	112.433.100	DD
7.	Perbaikan Faret Dusun II	Dusun II	212 m	70.816.800	DD	212 m	70.816.800	DD
8.	Penyusunan Pendataan Profil Desa	Desa	6 Bulan	25.283.200	DD	6 Bulan	25.283.200	DD

(Kondisi hingga Agustus 2023)

2.2.3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Tabel 2.10

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa	1 Tahun	14.400.000	DD	1 Tahun	-	BHPRDK
2.	Peningkatan Kapasitas Linmas	Desa	1 Kegiatan	2.261.000	DD	1 Kegiatan	-	DD
3.	Pelatihan Tanggap Bencana	Desa	1 Tahun	7.403.490	DD	1 Tahun	-	DD
4.	Operasional Kegiatan Karang Taruna	Desa	1 Tahun	9.872.000	DD	1 Tahun	-	DD
5.	Sosialisasi Bahaya Narkoba	Desa	1 Kegiatan	3.000.000	DD	1 Kegiatan	-	DD
6.	Pembinaan LPM	Desa	1 Tahun	8.100.000	DD	1 Tahun	3.000.000	DD
7.	Pembinaan PKK	Desa	1 Tahun	11.120.000	DD	1 Tahun	-	DD

(Kondisi hingga Agustus 2023)

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 2.11

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pembangunan TPT	Desa	35 m	170.130.000	DD	35 m	-	DD
2.	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Desa	1 Keg	11.318.000	DD	1 Keg	-	DD
3.	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	Desa	1 Keg	4.010.000	DD	1 Keg	-	DD
4.	Pelatihan BUMDES	Desa	1 Keg	1.696.000	DD	1 Keg	-	DD

(Kondisi hingga Agustus 2023)

2.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana

Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana

Tabel 2.11

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Desa Siaga COVID-19	Desa	1 tahun	8.519.510	DD	1 Tahun	-	DD
2.	BLT-DD	Desa	1 tahun	93.600.000	DD	1 tahun	93.600.000	DD

(Kondisi hingga Agustus 2023)

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Kalang Tahun 2023 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2023 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Kalang Tahun 2023 yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan Realisasi Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa tahun 2023.

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka Permasalahan Kesehatan di Desa Kalang yang harus mendapat perhatian pada Tahun 2023 adalah :

- (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil, Lansia dan Balita.
- (2) Peningkatan Pelayanan Posyandu Balita dan Lansia.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan Anak, Pelaksanaan Gotong Royong, dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Kalang terdiri dari:

1. Belum Bersekolah sebesar 11 %
2. Belum tamat SD sebesar 24 %;
3. Lulusan SD sebesar 10 %;
4. Lulusan SMP sebesar 16 %;
5. SMA serta lulusan Perguruan Tinggi sebesar 39 %.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Kalang yang harus mendapat perhatian pada tahun 2024 adalah:

- (1) Memenuhkan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik;
- (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA;

- (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Kalang juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Kalang. Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Kalang menurut data PPLS Tahun 2011 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 350 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Kalang adalah:

- (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Kalang supaya tepat sasaran;
- (2) Pemutakhiran data kemiskinan.

B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Kalang adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan kemandirian desa.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kemandirian Desa Kalang sebagai perwujudan dari Undang-Undang tersebut dapat

melaksanakan pembangunan yang berpedoman kepada kepentingan masyarakat.

2. Kesejahteraan Perangkat Desa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semua unsur pemerintah desa akan dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin, ini tentunya akan menyita sebagian besar waktu dari perangkat desa tersebut untuk bisa bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan, maka kedepannya dibutuhkan penyesuaian penghasilan untuk perangkat desa.

3. Perawatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Aset Desa.

Dengan semakin bertambahnya anggaran desa, tentu akan semakin banyak pembangunan sarana dan prasarana yang akan terbangun di Desa, maka untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, akan sangat dibutuhkan orang-orang yang bertugas untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, dan juga tentunya dukungan dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan Keuangan Desa Kalang terdiri dari struktur Pendapatan Desa dan Belanja Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Pendapatan Desa Kalang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa

- Hasil Usaha;
- Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

2. Pendapatan Transfer

- Alokasi Dana Desa
- Dana Desa
- Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

3. Pendapatan Lain-lain

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa Kalang terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan Masyarakat

3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

3.1.1. Pendapatan

Pada Tahun 2023 Pendapatan Desa Kalang sebesar Rp.1.341.840.346,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Pulu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) Pendapatan Desa yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan realisasi pendapatan yang telah ditetapkan terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari:

Pendapatan Desa Kalang Tahun 2023

Tabel 3.1

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000	-	-
	a. Hasil Usaha	-	-	-
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	3.000.000	-	-
2.	Pendapatan Transfer	1.498.428.800	-	-
	a. Dana Desa	851.951.000	408.814.700	
	b. Alokasi Dana Desa	464.501.850	289.555.850	
3.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	16.721.000	-	-
4.	Pendapatan Lain -lain	1.708.746	-	-
	JUMLAH	1.341.840.346	698.370.550	

(Kondisi Hingga Agustus 2023)

3.1.2. Belanja 2023

Belanja Desa Kalang Tahun 2023

Tabel 3.2

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Sisa	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	485.591.045	285.575.363	200.015.682	58%
1.	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	369.310.800	246.152.990	123.157.810	66%
2.	Operasional Perkantoran	55.689.745	19.154.372	36.535.372	34%
3.	Tunjangan BPD	40.623.000	20.268.000	20.355.000	49%

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Sisa	%
4.	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	13.500.000	-	13.500.000	0%
5.	Penyelenggaraan Penyusunan RKPDes	4.945.000	-	4.945.000	0%
6.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1.522.500	-	1.522.500	0%
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	505.988.140	413.980.800	92.007.340	81%
1.	Penyuluhan dan Pelatihan Kegiatan Bimbel	24.447.000	12.000.000	12.447.000	49%
2.	Penyelenggaraan Posyandu	86.320.140	37.162.000	49.158.140	43%
3.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	4.010.000	-	4.010.000	0%
4.	Pembangunan Paret Beton Uk. 90 m	66.152.800	66.152.800	-	100%
5.	Pembangunan Paret Beton Uk. 176 m	116.525.100	115.416.100	1.109.000	99%
6.	Pembangunan Rabat Beton 194 m + Paret Beton 212 m	112.433.100	112.433.100	-	100%
7.	Perbaikan Paret Beton Dusun II	70.816.800	70.816.800	-	100%
8.	Penyusunan Pendataan Profil Desa	25.283.200	-	25.283.200	0%
III.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	56.156.490	3.000.000	53.156.490	5%
1.	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.400.000	-	14.400.000	0%
2.	Peningkatan Kapasitas Linmas Desa	2.261.000	-	2.261.000	0%
3.	Pelatihar. Tanggap Bencana	7.403.490	-	7.403.490	0%
4.	Operasional Kegiatan Karang Taruna	9.872.000	-	9.872.000	0%
5.	Sosialisasi Bahaya Narkoba	3.000.000	-	3.000.000	0%
6.	Pembinaan LPM	8.100.000	3.000.000	5.100.000	37%
7.	Pembinaan PKK	11.120.000	-	11.120.000	0%
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	187.154.000	0	187.154.000	0%
1.	Pembangunan TPT	170.130.000	-	170.130.000	0%
2.	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	11.318.000	-	11.318.000	0%
3.	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	4.010.000	-	4.010.000	0%
4.	Pelatihan BUMDES	1.696.000	-	1.696.000	0%
V.	Bidang Penanggulangan Bencana	102.119.510	70.200.000	31.919.510	68%
1.	Desa Siaga COVID1-19	8.519.510	-	8.519.000	0%
2.	Penanggulangan Keadaan Darurat	93.600.000	70.200.000	23.400.000	75%
VI	Belanja Penyertaan Modal BUMDES	40.000.000	40.000.000	0	100%
TOTAL					

(Kondisi Hingga Agustus 2023)

3.3. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Desa Tahun 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 3.000.00
- Hasil Usaha	Rp -
- Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong	Rp. -
2. Pendapatan Transfer	Rp. 1.333.936.600,-
- Alokasi Dana Desa	Rp. 464.501.850,-
- Dana Desa	Rp. 851.756.000,-
- Bagian dari Hasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp. 17.678.750,-
3. Pendapatan Lain-lain	Rp. 1.708.746,-
Total	Rp. 1.338.645.346,-

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa Tahun 2024

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Kalang yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 adalah:

1. Pendataan Desa.
 - a. Penyusunan Profil Desa.
 - b. Pendataan Kependudukan Sosial dan Ekonomi
 - c. Penyusunan Tata Ruang Desa
 - d. Pendataan SDGs
2. Pengelolaan Informasi Desa.
 - a. Pengadaan Papan Informasi Desa.
 - b. Penetapan Tapal Batas Dusun/Desa
 - c. Pengadaan Website Desa
 - d. Pengadaan akses internet Desa
3. Penyelenggaraan Perencanaan Desa.
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Dusun/Desa
 - b. Penyusunan RKP-Desa
 - c. Penyusunan APBDesa
 - d. Penyusunan RPJMDes
4. Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan BPD
 - c. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

5. Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.
 - a. Pengadaan ATK Pemerintahan Desa.
 - b. Pengadaan Benda Pos.
 - c. Pengadaan Cetak dan Penggandaan.
 - d. Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan
 - e. Biaya Perjalanan Dinas.
 - f. Belanja Sewa Gedung dan Gedung Kantor.
 - g. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua.
 - h. Perawatan dan Pembayaran Iuran Listrik.
 - i. Perawatan dan Pembayaran Iuran Internet
 - j. Biaya Makan dan Minum Rapat.
 - k. Belanja BBM Kendaraan Dinas.
 - l. Belanja Penyediaan Listrik/Penerangan Kantor.
 - m. Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa
 - n. Pengadaan akses Internet Desa /Wi-Fi
 - o. Pemeliharaan Perawatan Peralatan Kantor
6. Belanja Modal.
 - a. Pengadaan Laptop
 - b. Pengadaan Printer
 - c. Pengadaan Meja Kerja
 - d. Pengadaan Lemari Kerja
 - e. Pengadaan Kursi Kerja
7. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan SISKEUDES
 - b. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa
 - c. Penyusunan LPPD dan LKPJ Tahunan.

4.1.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2024 adalah :

- a. Pembangunan Sarana Prasarana Desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan:
 1. Rehabilitasi Paret Semen Dusun I
 2. Pembuatan Lampu Jalan Dusun I
 3. Pembangunan Rabat Beton Dusun I

4. Pembangunan Paret Semen Dusun I
5. Pembangunan Paret Semen Dusun II
6. Pembukaan Jalan Dusun II
7. Pembangunan TPT Dusun III
8. Pembangunan Drainase Dusun III
9. Pembangunan Rabat Beton Dusun IV
10. Pembangunan Pos Siskamling Dusun IV
11. Pembangunan Bronjong DAS Dusun IV
12. Pembangunan Kantor Desa Dusun IV
13. Rehabilitasi Paret Semen Jl. Pelita Dusun V
14. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Wakaf Dusun V
15. Pembangunan Paret Semen Jl. Pelita s/d Jl. Batubara Dusun VI
16. Rehabilitasi Drainase Jl. Pelita Dusun VI
17. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Wakaf Dusun VI
18. Pembangunan Rabat Beton Dusun VI
19. Pembukaan Jalan Pertanian di Jl. Sitanggiring Dusun VI
20. Pembangunan Paret Semen di Depan Gereja di Dusun VI
21. Pembukaan Jalan dari Jl. Pelita ke Jl. Tigalingga
22. Perbaikan Jalan Aspal, Jalan Air Minum dan Pelita dan Sinpang Jl. Mandiri

4.1.3. Pembinaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Kalang Tahun 2024 adalah:

- a. Pembinaan Karang Taruna
- b. Pembinaan Pemuda Desa
- c. Pembinaan PKK
- d. Pelaksanaan Posyandu Balita dan Lansia
- e. Penyuluhan anti KDRT

4.1.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalang Tahun 2024 adalah:

1. Optimalisasi kegiatan Gotong royong semua Dusun
2. Bantuan Sosial Bagi Lansia semua Dusun
3. Penyertaan Modal BUM Desa Kalang
4. Mengadakan Bimbingan Belajar semua Dusun
5. Pelatihan Pembuatan Tas Tali Kur/Kerajinan Tangan semua Dusun
6. Pembentukan Kelompok Memayet Dusun II
7. Pelatihan kelompok Tani semua Dusun
8. Pengadaan Alat-alat Pertanian dan Bibit pertanian semua Dusun
9. Bantuan untuk Peternakan semua Dusun
10. Pengadaan Satpam SD Inpres
11. Pengadaan Tong Sampah semua Dusun
12. Bantuan anak-anak yang berprestasi di semua dusun
13. Peningkatan Kapasitas untuk penyusunan profil desa
14. Peningkatan Kapasitas untuk Linmas Desa
15. Pelaksanaan Olahraga dan Pengadaan Pakaian Olahraga Lansia
16. Pengadaan Kegiatan Gotong Royong
17. Pengadaan kartu KIS
18. Pelatihan memayet jahir/menjahit
19. Pengadaan PMT untuk Bumil
20. Pengadaan Mesin Perontok Padi
21. Pengadaan Tong Sampah
22. Pengadaan Lampu Jalan
23. Pengadaan Lapangan Olahraga
24. Pengadaan Tiang Listrik
25. Penambahan bimbel untuk kelas 1,2,3 SD
26. Pembuatan Nomor-Nomor Rumah, nama jalan dan gang
27. Pengadaan Mesin Jetor
28. Pembuatan Gapura

4.1.5. Penanggulangan Bencana COVID-19

Prioritas Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana COVID-19 Desa Kalang Tahun 2024 adalah:

1. Pembagian BLT-DD Bulan Januari s/d Desember 2024
2. Penanganan COVID-19
3. Pembangunan Posko Tanggap Bencana

BAB V
PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Kalang Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang pada tabel 3.2 dibagi dalam 3 (tiga) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

- I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemerintahan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Rosita Siringo ringo
 - b. Sekretaris : Bernando Sibarani
 - c. Anggota : Fidellis Nahampun

- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa* terdiri atas:
 - a. Ketua : Maria K. Batubara
 - b. Sekretaris : Robin Siregar
 - c. Anggota : Robbi Nainggolan

- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Junjungan Sianturi
 - b. Sekretaris : Dumawati Purba
 - c. Anggota : John Berry Nahampun

Pelaksana Kegiatan Desa Kalang Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari :

- I. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa.
- II. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah :
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kaur Keuangan
 - c. Kasi Pemerintahan

III. Koordinator PTPKD adalah Sekretaris Desa.

IV. Pelaksana Tim Pengelola Kegiatan 1 yang selanjutnya disingkat TPK adalah :

- a. Ketua : Maria Batubara
- b. Sekretaris : Fidelis Nahampun
- c. Anggota : Widya Nainggolan

V. Pelaksana Panitia Penerima Hasil yang selanjutnya disingkat dengan PPHP adalah :

- a. Ketua : Bernat Lubis
- b. Sekretaris : Jhon Berry Nahampun
- c. Anggota : Eben Ezer Sihombing

BAB VI P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

Demikian RKPDes Desa Kalang ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun 2024.

KEPALA DESA KALANG,
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KEPALA DESA
KALANG
RANTO P. A. NABABAN, S.H
KECAMATAN SIDIKALANG



DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: KALANG
: SIDIKALANG
: DAIRI
: SUMATERA UTARA

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN ANGGARAN : 2024**

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokal	Volume	Sasaran/ Manfaat	Praktikan Waktu Pelaksanaan	Praktikan Biaya dan Sumber Pembayaan Jumlah (Rp)
	Jenis Kegiatan						
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Penguasaan Tetap dan Turunjang Kepala Desa beserta Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	Terselenggaranya pemerintahan desa	Januari-Desember	351.550.800
		b. Operasional Kantor Desa	Desa	1 Tahun	Terselenggaranya pemerintahan desa	Januari-Desember	52.211.569
		c. Tunjangan BPP	Desa	1 Tahun	Terselenggaranya pemerintahan desa	Januari-Desember	35.153.000
		d. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	Terselenggaranya pemerintahan desa	Januari-Desember	21.033.200
		e. Belanja Modal Aset Tetap Perkantoran	Desa	1 Tahun	Terselenggaranya pemerintahan desa	Januari-Desember	10.500.000
		f. Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Tahun	Terselenggaranya pemerintahan desa	Januari-Desember	95.856.000
		g. Penyusunan APBDes 2024	Desa	1 Tahun	Terselenggaranya pemerintahan desa	Januari-Desember	2.300.000
		h. Penyelenggaraan Penyusunan RKP Desa Tahun 2024 dan APB Desa 2025	Desa	1 Paket	Terselenggaranya pemerintahan desa	Juni-Desember	2.300.000
		i. Penyusunan LPPD dan LKPJ	Desa	1 Paket	Terselenggaranya pemerintahan desa	Januari-Desember	5.000.000
		j. Penyelenggaraan kerjasama antar desa	Desa	1 Paket	Terselenggaranya pemerintahan desa	Januari-Desember	6.000.000
Jumlah Per Bidang 1							581.906.649
2	Pembangunan Desa	a. Rehabilitasi Paret Semen	Dusun I		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	Mei- Juli	60.000.000
		b. Pambuatan Lampu Jalan	Dusun I		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	Mei- Juli	25.000.000
		c. Pembangunan Rabat Beton	Dusun I		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	Juli - September	80.000.000
		d. Pembangunan Paret Semen	Dusun I		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	Juli - September	60.000.000
		e. Pembangunan Paret Semen	Dusun II		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	Juli - September	50.000.000
		f. Pembukaan Jalan	Dusun II		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	September- Nopember	45.000.000
		g. Pembangunan TPT	Dusun III		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	September- Nopember	125.000.000
		h. Pembangunan Drainase	Dusun III		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	September- Nopember	75.000.000
		i. Pembangunan Rabat Beton	Dusun IV		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	September- Nopember	80.000.000
		j. Pembangunan Poe Sakamling	Dusun IV		Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	September- Nopember	15.000.000
		k. Pembangunan Bronjong DAS	Dusun IV		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	September- Nopember	130.000.000
		l. Pembangunan Kantor	Dusun IV		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	September- Nopember	350.000.000

DESA : KALANG
 KECAMATAN: SIDIKALANG
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokaal	Volume	Sasaran/ Manfaat	Praktiraan Waktu Pelaksanaan	Praktiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
		m. Rehabilitasi Paret Semen Jl. Pelita	Dusun V		Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	September-Nopember	55.000.000
		n. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Wakaf	Dusun V		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	September-Nopember	75.000.000
		o. Pembangunan Paret Semen Jl. Pelita menuju Jl. Batubara	Dusun VI		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	September-Nopember	120.000.000
		p. Rehabilitasi Drainase Jl. Pelita	Dusun VI		Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	September-Nopember	55.000.000
		q. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Wakaf	Dusun VI		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	September-Nopember	75.000.000
		r. Pembangunan Rabat Beton	Dusun VI		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	September-Nopember	45.000.000
		s. Pembangunan Jalan Pertanian Jl. Siangiring	Dusun VI		Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	September-Nopember	50.000.000
		t. Pembangunan Paret Semen Depan Gereja	Dusun VI		Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	September-Nopember	60.000.000
		u. Pembukaan Jalan dari Jl. Pelita ke Jl. Tigalingga	Dusun VI		Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	September-Nopember	60.000.000
		v. Perbaikan Jalan Aspal, Jalan Air Minum dan Pelita dan Simpang Jalan Mandiri	Dusun VI		Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	September-Nopember	140.000.000
Jumlah Per Bidang 2							1.830.000.000

DESA : KALANG
 KECAMATAN : SIDIKALANG
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Praktiraa Waktu Pelaksanaan	Praktiraa Biaya dan Sumber Pembayaan Jumlah (Rp)
	Jenis Kegiatan						
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan Narang Taruna	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas dan Pelayanan Masyarakat	Mei	7.000.000
		b. Pembinaan PKK	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas dan Pelayanan Masyarakat	Juni	7.000.000
		c. Pelaksanaan Posyandu Balita dan Lansia	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas dan Pelayanan Masyarakat	Juli	12.000.000
		d. Penyuluhan Anu KDRT	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas dan Pelayanan Masyarakat	Agustus	7.000.000
Jumlah Per Bidang 3							33.000.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	a. Peningkatan Penyelenggaraan PAUD	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Tutor dan Masyarakat	Januari-Desember	12.414.000
		b. Peningkatan Pelayanan Posyandu Balita	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Januari-Desember	15.000.000
		c. Peningkatan Pelayanan Posyandu Lansia	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Januari-Desember	15.000.000
		d. Operasional LPM dan Pelaksanaan Gotong Royong	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas dan Pelayanan Masyarakat	Januari-Desember	8.150.000
		e. Operasional TP PKK Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keterampilan Kelompok Tani	Januari-Desember	8.000.000
		f. Operasional Karang Taruna	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas TP PKK	Januari-Desember	10.000.000
		g. Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Pemuda	Januari-Desember	7.500.000
		Jumlah Per Bidang 4					
5	Bidang Tak Terduga	Perangangan COVID-19	Desa	1 Paket		Januari-Desember	554.000.000
		Jumlah Per Bidang 5					
Jumlah Total							3.074.970.649



Ketua Tim Penyusun RKP Desa
 SORRYLAM SIANIPAR

Kalang, 2020



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
DESA KALANG

Alamat Kantor: Jalan Lestari, Kalang Baru No. 23 Telp. (HP) 0812 6265 1513
email: desakalang@dairikab.go.id
facebook: Pemdes Kalang
instagram: pemdes_kalang

Nomor : 02/
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Pembentukan
Tim Penyusun RKPDes T.A 2024

Kalang, 9 Agustus 2023
Kepada Yth :
Perangkat Desa Kalang
LPM Desa Kalang
Tokoh Masyarakat Desa Kalang
PKK Desa Kalang

m.m di -

T e m p a t

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan rencana Penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 sudah mendekati masa penyusunan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Permendagri 114 Tahun 2014, maka melalui Surat ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir mengikuti acara Rapat Khusus untuk mencermati ulang dokumen RPJM Desa Kalang sebagai dasar penyusunan dokumen RKP Desa Kalang T.A 2024 serta membentuk Tim Penyusun RKP Desa T.A 2024 sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Adapun kegiatan Musyawarah Desa Khusus ini akan kita laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023
Pukul : 16.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Kalang
Jalan Lestari, Kalang Baru No. 23

Demikian undangan ini disampaikan, atas kerja sama yang baik kami haturkan
Terima Kasih.

KEPALA DESA,
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KEPALA DESA
KALANG
RANTO NABABAN, S.H

BERITA ACARA
RAPAT KHUSUS PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : /BA-RKPDes/DK/VIII/2023

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 pada :

Hari dan Tanggal : Kamis. 10. Agustus 2023.
Jam : 16.00. WIB.
Tempat : Kantor Desa Kalang.

Telah diadakan acara Rapat Khusus yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, LPM, Pendamping Desa dan wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Rapat Khusus ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Penjelasan maksud dan tujuan Rapat Khusus
2. Usulan atau masukan dari masyarakat
3. Penandatanganan berita acara.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: Ranto Nababan	dari Kepala Desa
Notulen	: Sory Alam Sianipar	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: Hendra Nababan	dari Pendamping Desa


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Rapat Khusus menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Khusus pembentukan Tim RKP Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024 yaitu :

1. Terpilihnya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024
2. Penandatanganan Berita Acara

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalang, 10 Agustus 2023

Sekretaris Desa


SORYALAM SIANIPAR

Wakil Masyarakat


S. Manik.

Kepala Desa


RANTO NABABAN, S.H



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
DESA KALANG

Jalan Lestari Kalang Baru No. 53 Telepon (HP) (0812-6265-1513)
email. desakalang@dairikab.go.id, facebook. Pemdes Kalang
instagram. pemdes_kalang

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANG
NOMOR: 11 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PERUMUS
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP DESA)
DESA KALANG TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Desa wajib menyusun RPJMDes dan RKP Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa, perlu dilakukan dengan sesuatu Keputusan Kepala Desa.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Perumus RKP Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
 11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 26);
 12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Desa Kalang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalang (RPJMDes) Tahun 2021-2027;
16. Peraturan Desa Kalang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalang Tahun 2022;
17. Rancangan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Menetapkan dan Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Perumus RKP Desa Kalang Tahun 2024.

KEDUA

: Kepada nama-nama tersebut diatas diembankan tugas untuk merencanakan, merumuskan dan menyusun RKP Desa Kalang Tahun 2024.

KETIGA

Surat keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalang
Pada Tanggal : 10 Agustus 2023




Keputusan : Keputusan Kepala Desa Kalang
Nomor : 11 Tahun 2023
Tanggal : 10 Agustus 2023
Tentang : Pengangkatan Tim Perumus RKP Desa Kalang Tahun 2023

No	NAMA	JABATAN
1	RANTO P.A NABABAN S.H	PEMBINA
2	SORYALAM SIANIPAR	KETUA
3	BERNANADO SIBARANI	SEKERTARIS
4	ROBIN SIREGAR	ANGGOTA
5	SAIDA SINAGA	ANGGOTA
6	ROBBI NAINGGOLAN	ANGGOTA
7	DUMAWATI PURBA	ANGGOTA
8	WIDYA NAINGGOLAN	ANGGOTA
9	FIDELIS NAHAMPUN	ANGGOTA
10	SAHALA MANIK	ANGGOTA
11	ROSITA SIRINGORINGO	ANGGOTA
12	HERBIN BANJAR NAHOR	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kalang
Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

KEPALA DESA,
RANTO P.A NABABAN, S.H





PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
DESA KALANG

Alamat Kantor. Jalan Lestari, Kalang Baru No. 23 Telp. (HP) 0812 6265 1513
email. desakalang@dairikab.go.id
facebook. Pemdes Kalang
instagram. pemdes_kalang

Nomor
Lampiran
perihal

: 02/553/KD-DK/VIII/2023
: -
: Undangan Musyawarah Dusun
Penyusunan RKPDes T.A 2024

Kalang, 11 Agustus 2023
Kepada Yth :

Masyarakat Dusun VI
di-

K a l a n g


Dengan Hormat.

Berkaitan dengan Penyusunan Dokumen RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 sudah mendekati masa penyusunan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Permendagri 114 Tahun 2014, maka melalui Surat ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir mengikuti acara Musyawarah Dusun.

Adapun kegiatan Musyawarah Dusun ini akan kita laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Agustus 2023
Pukul : 15.00 WIB
Tempat : Dusun VI Kalang Ujung

Demikian undangan ini disampaikan, atas kerja sama yang baik kami haturkan
Terima Kasih.

KEPALA DESA,

RANTO P.A NABABAN, S.H


**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN VI
PENYUSUNAN DOKUMEN RKPDes
TAHUN ANGGARAN 2024**

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	R. P. Sibugaring	Masyarakat	1.	2.
2.	N. Br. Aritonang	Masyarakat		
3.	N. Br. Silaban		3.	4.
4.	F. Br. Simanungkalit			
5.	A. BR. LBN	MASYARAKAT	5.	6.
6.	D. br mangunsong			
7.	A. br. Berutu	BPD	7.	8.
8.	R. br SIMAMORA	Masyarakat		
9.	D. ARIOS	Masyarakat	9.	10.
10.	R. SINTAMBOLA	Masyarakat		
11.	Eben H. Sitoung	Masyarakat/LBN	11.	12.
12.	Sahale Rauh			
13.	Rahm. Siroja	Tim penyusun RKPDes	13.	14.
14.	T. SAGALA	MASYARAKAT		
15.	Elwin, V Damait	BPD	15.	16.
16.				
17.			17.	
18.				18.
19.			19.	
20.				20.

Mengetahui,
KEPALA DESA KALANG

ANTO P. NABABAN, S.H.

KETUA TIM RKPDes,

SORYALAM SIANIPAR

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP-DESA
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN VI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 19 Agustus 2023.
Jam : 15.00 WIB.
Tempat : Dusun VI

Telah diadakan acara Musyawarah Dusun VI yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKP Desa, unsur Perangkat Desa, dan wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Dusun VI ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Penjelasan maksud dan tujuan musyawarah
2. Usulan atau Masukan dari masyarakat dusun VI
3. Penandatanganan berita acara.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: Soryalam Sianipar	dari Ketua Tim RKP Desa
Notulen	: Bernando Sibarani	dari Sekretaris Tim RKP Desa
Narasumber	: Dumawati Purba	dari Kepala Dusun VI


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024 yaitu :

1. Tertampungnya semua usulan dalam rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024
2. Penetapan usulan-usulan kegiatan Dusun yang telah disepakati oleh masyarakat di Dusun VI
3. Penandatanganan Berita Acara


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalang,

Ketua Tim RKP Desa


SORYALAM SIANIPAR

Kepala Dusun VI


DUMAWATI PURBA


Wakil Masyarakat

**DAFTAR USULAN DALAM MUSYAWARAH DUSUN VI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Hari/Tanggal : SABTU, 19 AGUSTUS 2023
Tempat : DUSUN VI
Pukul : 15.00 WIB s/d selesai

No	Daftar Usulan	Usulan Diri	Lokasi
1	Pembangunan Parit semen Jln Pelita - Jln batu bara		
2	Rehap drainase Jalan Pelita		
3	Pembangunan tembok perahan tanah wakaf		
4	Pembangunan rabat beton disamping rumah silaban		
5	Pembukaan jalan pertanian di jalan sitangsinng		
6	Pembuatan Paca semen di depan gereja		
7	Gotong-royong dusun VI		
8	Bantuan untuk anak sekolah yang berprestasi		
9	Pembuatan Nomor - Nomor rumah		
10	Pengadaan Kartu KIS		
11			
12			
13			
14			

Ketua Tim Penyusun RKP Desa T.A 2024




SORYALAM SIANIPAR

Kepala Dusun VI



DUMAWATI PURBA

DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DUSUN VI
PENYUSUNAN RKPDES
TAHUN ANGGARAN 2024





PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
DESA KALANG

Alamat Kantor. Jalan Lestari, Kalang Baru No. 23 Telp. (HP) 0812 6265 1513
email. desakalang@dairikab.go.id
facebook. Pemdes Kalang
instagram pemdes_kalang

Nomor : 02/553/KD-DK/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan Musyawarah Dusun Masyarakat Dusun V
Penyusunan RKPDes T.A 2024 d:-

Kalang, 11 Agustus 2023

Kepada Yth :

K a l a n g

Dengan Hormat.

Berkaitan dengan Penyusunan Dokumen RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 sudah mendekati masa penyusunan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Permendagri 114 Tahun 2014, maka melalui Surat ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir mengikuti acara Musyawarah Dusun.

Adapun kegiatan Musyawarah Dusun ini akan kita laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Agustus 2023

Pukul : 15.00 WIB

Tempat : Dusun V Kalang Ujung




Demikian undangan ini disampaikan, atas kerja sama yang baik kami haturkan Terima Kasih.

KEPALA DESA,

RANTO P. NABABAIL S.H.

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN V
PENYUSUNAN DOKUMEN RKPDes
TAHUN ANGGARAN 2024**


Hari/Tanggal : Jumat, 18. Mei 2024.
Pukul : 15.00. WIB.
Tempat : Dusun V

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Banyun Antonang		1. 	2. 
2.	Satrio Sidiq			
3.	Mulia Sedabutar		3. 	4. 
4.	Iwa Sintan, Simanjuntak			
5.	Mafster Brionjantak		5. 	6. 
6.	Hotom SIREGAR			
7.	MURHAYATI TUMANGGER		7. 	8.
8.				
9.			9.	
10.				10.
11.			11.	
12.				12.
13.			13.	
14.				14.
15.			15.	
16.				16.
17.			17.	
18.				18.
19.			19.	
20.				20.

Mengetahui,
KEPALA DESA KALANG



KETUA TIM RKPDes,


SORYALAM SIANIPAR

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP-DESA
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN V
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Deiri Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 12 Agustus 2024
Jam : 15.00 WIB
Tempat : Dusun V.

Telah diadakan acara Musyawarah Dusun V yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKP Desa, unsur Perangkat Desa, dan wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Dusun V ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Penjelasan maksud dan tujuan musyawarah
2. Usulan atau Masukan dari masyarakat dusun V
3. Penandatanganan berita acara.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: Soryalam Sianipar	dari Ketua Tim RKP Desa
Notulen	: Bernando Sibarani	dari Sekretaris Tim RKP Desa
Narasumber	: Malum Malau	dari Kepala Dusun V


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyetujui beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024 yaitu :

1. Tertampungnya semua usulan dalam rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024
2. Penetapan usulan-usulan kegiatan Dusun yang telah disepakati oleh masyarakat di Dusun V
3. Penandatanganan Berita Acara


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalang,

Ketua Tim RKP Desa


SORYALAM SIANIPAR

Kepala Dusun V


MALUM MALAU

Wakil Masyarakat


MULIA SIDABUTAR

**DAFTAR USULAN DALAM MUSYAWARAH DUSUN V
TAHUN ANGGARAN 2024**

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Agustus 2023
Tempat : Dusun V
Pukul : 15.00 WIB s/d selesai


No	Daftar Usulan	Usulan Dari	Lokasi
1	Pengadaan Lampu Jalan dan Tiang Listrik		
2	Pembuatan Nomor-Nomor Rumah		
3	Rehabilitasi Parat Semen Jalan Palita		
4	Gotong Poyong Jalan Tjalingga		
5	Tembok Pemahan Tanah Wakaf		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Ketua Tim Penyusun RKP Desa T.A 2024





SORYALAM SIANIPAR

Kepala Dusun V



MALUM MALAU

DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DUSUN V
PENYUSUNAN RKPDES
TAHUN ANGGARAN 2024





PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
DESA KALANG

Alamat Kantor. Jalan Lestari, Kalang Baru No. 23 Telp. (HP) 0812 6265 1513
email. desakalang@dairikab.go.id
facebook. Pemdes Kalang
instagram. pemdes_kalang

Nomor : 02/553/KD-DK/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan Musyawarah Dusun
Penyusunan RKPDes T.A 2024

Kalang, 11 Agustus 2023
Kepada Yth :
Masyarakat Dusun IV
di-

K a l a n g

Dengan Hormat.

Berkaitan dengan Penyusunan Dokumen RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 sudah mendekati masa penyusunan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Permendagri 114 Tahun 2014, maka melalui Surat ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir mengikuti acara Musyawarah Dusun.

Adapun kegiatan Musyawarah Dusun ini akan kita laksanakan pada :



Hari/Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
Pukul : 15.00 WIE
Tempat : Balai Desa

Demikian undangan ini disampaikan, atas kerja sama yang baik kami haturkan Terima Kasih.

KEPALA DESA,
RANTO P. NABABAN, S.H

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN IV
PENYUSUNAN DOKUMEN RKPDes
TAHUN ANGGARAN 2024**

Hari/Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023.
Pukul : 15.00 WIB
Tempat : Balai Desa

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Dame Pasaribu	sekretaris kelompok tani	1. 	2. 
2.	Rosana Sianipar	Bendahara Kelompok tani		
3.	Tedora Ediani	Ketua kelompok tani	3. 	4. 
4.	TIURIA SIMAGA	Masyarakat		
5.	Veronika Pappahan	Masyarakat	5. 	6. 
6.	Megawati Simamela	Masyarakat		
7.	SABAR, Simampanan	Masyarakat	7. 	8. 
8.	Jansen Tampubolon	Masyarakat		
9.			9.	
10.				10.
11.			11.	
12.				12.
13.			13.	
14.				14.
15.			15.	
16.				16.
17.			17.	
18.				18.
19.			19.	
20.				20.

Mengetahui,
KEPALA DESA KALANG

RANTO P. A NABABAN, S.H

KETUA TIM RKPDes,


SORYALAM SIANIPAR

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP-DESA
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN IV
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
Jam : 15-00 WIB
Tempat : Balai Desa

Telah diadakan acara Musyawarah Dusun IV yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKP Desa, unsur Perangkat Desa, dan wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Dusun IV ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Penjelasan maksud dan tujuan musyawarah
2. Usulan atau Masukan dari masyarakat dusun IV
3. Penandatanganan berita acara.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: Soryalam Sianipar	dari Ketua Tim RKP Desa
Notulen	: Bernando Sibarani	dari Sekretaris Tim RKP Desa
Narasumber	: Bernat Lubis	dari Kepala Dusun IV

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024 yaitu :

1. Tertampungnya semua usulan dalam rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024
2. Penetapan usulan-usulan kegiatan Dusun yang telah disepakati oleh masyarakat di Dusun IV
3. Penandatanganan Berita Acara


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim RKP Desa


SORYALAM SIANIPAR

Kalang,

Kepala Dusun IV


BERNAT LUBIS

Wakil Masyarakat


JANSEN TP Bolow

**DAFTAR USULAN DALAM MUSYAWARAH DUSUN IV
TAHUN ANGGARAN 2024**


Hari/Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
Tempat : Dusun IV
Pukul : 15.00 WIB s/d selesai

No	Daftar Usulan	Usulan Dari	Lokasi
1	Pengadaan Obat kepada Kelompok RT/awak		Dusun IV
2	Pembangunan Rabat beton samping rumah Tampubam		Dusun IV
3	Pembangunan Po:kamling		Dusun IV
4	Penyulatan Bahaya Penggunaan Narkoba		Dusun IV
5	Pembangunan Bronjong Das.		Dusun IV
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			


Ketua Tim Penyusun RKP Desa T.A 2024


SORYALAM SIANIPAR

Kepala Dusun IV


BERNAT LUBIS

DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DUSUN IV
PENYUSUNAN RKPDES
TAHUN ANGGARAN 2024





PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
DESA KALANG

Alamat Kantor: Jalan Lestari, Kalang Baru No. 23 Telp. (HP) 0812 6265 1513
Email: desakalang@daikab.go.id
Facebook: Pemdes Kalang
Instagram: pemdes_kalang

Nomor : 02/053/KD-DK/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan Musyawarah Dusun
Penyusunan RKPDes T.A 2024

Kalang, 11 Agustus 2023
Kepada Yth .
Masyarakat Dusun III
di-

K a l a n g

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan Penyusunan Dokumen RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 sudah mendekati masa penyusunan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Permendagri 114 Tahun 2014, maka melalui Surat ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir mengikuti acara Musyawarah Dusun.

Adapun kegiatan Musyawarah Dusun ini akan kita laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Agustus 2023
Pukul : 15.00 WIB
Tempat : Balai Desa

Demikian undangan ini disampaikan, atas kerja sama yang baik kami haturkan Terima Kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
KEPALA DESA,
KALANG
RANTO P. NABABAN, S.H

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN III
PENYUSUNAN DOKUMEN RKPDes
TAHUN ANGGARAN 2024

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agustus. Pindade		1.
2	Sahala Nanih		2.
3	BERLINA KUDADIRI	BPD	3.
4	PASU SIALA LAHI		4.
5	SANTI R. SIANTO		5.
6	ORITA MANUNGKALIT		6.
7	DUMAWATI PURBA	TIM RKPDes	7.
8	ROSITA SIRINGORINGO	TIM RKPDes	8.
9	WIDYA R NANGGOLAN	TIM RKPDes	9.
10	SAIDA NURMAWANNI SINAGA	TIM RKPDes	10.
11	Edo Edkardo. Sragar	TIM RKPDes	11.
12			12.
13			13.
14			14.
15			15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.

Mengetahui,
KEPALA DESA KALANG

ATOP. A. NABALAN, S.H.

KETUA TIM RKPDes

SORYALAM SIANIPAR

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP-DESA
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN III
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 16 Agustus 2023
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa

Telah diadakan acara Musyawarah Dusun III yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKP Desa, unsur Perangkat Desa, dan wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Dusun III ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

1. Penjelasan maktud dan tujuan musyawarah
2. Usulan atau Masukan dari masyarakat dusun III
3. Penandatanganan berita acara.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Soryalam Sianipar dari Ketua Tim RKP Desa
Notulen : Bernardo Sibarani dari Sekretaris Tim RKP Desa
Narasumber : Robbi Nainggolan dari Kepala Dusun III

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyetujui beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024 yaitu:

1. Tertampungnya semua usulan dalam rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024
2. Penetapan usulan-usulan kegiatan Dusun yang telah disepakati oleh masyarakat di Dusun III
3. Penandatanganan Berita Acara


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalang,

Ketua Tim RKP Desa


SORYALAM SIANIPAR

Kepala Dusun III


ROBBI NAINGGOLAN

Wakil Masyarakat


A. PARDE

**DAFTAR USULAN DALAM MUSYAWARAH DUSUN III
TAHUN ANGGARAN 2024**

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Agustus 2023
Tempat : Dusun III
Pukul : 15.00 WIB s/d selesai

No	Daftar Usulan	Usulan Duri	Lokasi
1	Pembangunan TDT di belakang rumah Alalaki		Dusun III
2	Pengadaan Tiang Listrik		Dusun III
3	Pengadaan Lampu Jalan		Dusun III
4	Pembangunan Drainase di belakang rumah Perada		Dusun III
5	Pengadaan Sengam Lansang		Dusun III
6	Kegiatan Gotong Royong		Dusun III
7	Pengadaan Mesin Perontok Padi		Dusun III
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Ketua Tim Penyusun RKP Desa T.A 2024






SORYALAM SIANIPAR

Kepala Dusun III



ROBBY NAINGGOLAN

DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DUSUN III
PENYUSUNAN RKPDES
TAHUN ANGGARAN 2024







PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
DESA KALANG

Alamat Kantor: Jalan Lestari, Kalang Baru No. 23 Telp: (HP) 0812 6295 1513
email: desakalang@daikab.go.id
facebook: Pemdes Kalang
instagram: pemdes_kalang

Nomor
lampiran
Perihal

: 02/553/KD-DK/VIII/2023

: -

: Undangan Musyawarah Dusun
Penyusunan RKPDes T.A 2024

Kalang, 11 Agustus 2023

Kepada Yth :

Masyarakat Dusun II
di-

K a l a n g

Dengan Hormat.

Berkaitan dengan Penyusunan Dokumen RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 sudah mendekati masa penyusunan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Permendagri 114 Tahun 2014, maka melalui Surat ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir mengikuti acara Musyawarah Dusun.

Adapun kegiatan Musyawarah Dusun ini akan kita laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023

Pukul : 15.00 WIB

Tempat : Dusun II, Kalang Baru

Demikian undangan ini disampaikan, atas kerja sama yang baik kami haturkan Terima Kasih.



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN III
PENYUSUNAN DOKUMEN RKPDes
TAHUN ANGGARAN 2024

Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Jones Manurung		1.	2.
Reinold Sinaga			
TAWI-R. A'IBAHO		3.	4.
SUHARTINA SEMBIRING			
NURSANNAPIA BR SOLIN		5.	6.
Lisbeth. A Siregar			
HELMI BR Ningsirindjani		7.	8.
Maslan Simangunsong			
Sahala Uluik		9.	10.
LENGSI AMAMORA			
Risman tua nadeak		11.	12.
JAHICUP M GUK GUK			
		13.	14.
		15.	16.
DUMEWATI PURBA	Tim		
		17.	18.
		19.	20.

Mengetahui,
KEPALA DESA KALANG


MARTO P. A. NABABAN, S.H.

KETUA TIM RKPDes,


SORYALAM STANIPAR

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP-DESA
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN II
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023
Jam : 15.00 WIB
Tempat : Dusun II

Telah diadakan acara Musyawarah Dusun II yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKP Desa, unsur Perangkat Desa, dan wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Dusun II ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Penjelasan maksud dan tujuan musyawarah
2. Usulan atau Masukan dari masyarakat dusun II
3. Penandatanganan berita acara.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: Soryalam Sianipar	dari Ketua Tim RKP Desa
Notulen	: Bernando Sibarani	dari Sekretaris Tim RKP Desa
Narasumber	: Robin Siregar	dari Kepala Dusun II


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024 yaitu :

1. Tertampungnya semua usulan dalam rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024
2. Penetapan usulan-usulan kegiatan Dusun yang telah disepakati oleh masyarakat di Dusun II
3. Penandatanganan Berita Acara

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalang,

Ketua Tim RKP Desa


SORYALAM SIANIPAR


Wakil Masyarakat

Kepala Dusun II


ROBIN SIREGAR

**DAFTAR USULAN DALAM MUSYAWARAH DUSUN II
TAHUN ANGGARAN 2024**

Hari/Tanggal : Selasa 15/08/2023
 Tempat : Dusun II
 Pukul : 15.00 WIB s/d selesai

No	Daftar Usulan	Usulan Dari	Lokasi
1	Pembangunan Panti Semon	Teri Purnama Alabbah	Dusun II
2	Pembukaan Jalan	Warga Dusun II	Tanah milik Siregar
3	Pembantuan Kelompok Tani dan peternak	Muslim Simangisong	Dusun II
4	Pelatihan dan pembentukan Usaha Memayat		
5	Pelatihan dan Pembantuan kelompok Karangjalin tangan (pembuatan Karangjaring)	Ronald Siregar	Dusun II
7	Pembuatan Tempat Sampah	Usbet Siregar	
8	Peromoran rumah dan nama jalan/lingkungan		Dusun II
9	pelaksanaan Kegiatan Golog - rayang	Jeno Manung	
10			
11			
12			
13			
14			



Ketua Tim Penyusun RKP Desa T.A 2024


SORYALAM SANIPAR

Kepala Dusun II


ROBIN SIREGAR

DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DUSUN II
PENYUSUNAN RKPDES
TAHUN ANGGARAN 2024







PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
DESA KALANG

Alamat Kantor: Jalan Lestari, Kalang Baru No 23 Telp. (HP) 0812 6265 1513
email desakalang@dairikab.go.id
facebook Pemdes Kalang
instagram pemdes_kalang

Nomor
Lampiran
Perihal

: 02/553/KD-DK/VIII/2023
:-
: Undangan Musyawarah Dusun
Penyusunan RKPDes T.A 2024

Kalang, 11 Agustus 2023
Kepada Yth :

Masyarakat Dusun I
di-

K a l a n g

Dengan Hormat.

Berkaitan dengan Penyusunan Dokumen RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 sudah mendekati masa penyusunan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Permendagri 114 Tahun 2014, maka melalui Surat ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir mengikuti acara Musyawarah Dusun.

Adapun kegiatan Musyawarah Dusun ini akan kita laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 14 Agustus 2023
Pukul : 15.00 WIB
Tempat : Dusun I, Kalang Jehe

Demikian undangan ini disampaikan, atas kerja sama yang baik kami haturkan Terima Kasih.



RANTO RA NABABAN, S.H

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP-DESA
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN I
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 14 Agustus 2024
Jam : 15.00 WIB
Tempat : Dusun I

Telah diadakan acara Musyawarah Dusun I yang dihadiri oleh Tim Penyusun RKP Desa, unsur Perangkat Desa, dan wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Dusun I ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Penjelasan maksud dan tujuan musyawarah
2. Usulan atau Masukan dari masyarakat dusun I
3. Penandatanganan berita acara.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: Soryalam Sianipar	dari Ketua Tim RKP Desa
Notulen	: Bernando Sibarani	dari Sekretaris Tim RKP Desa
Narasumber	: Widya Nainggolan	dari Kepala Dusun I


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024 yaitu :

1. Tertampungnya semua usulan dalam rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024
2. Penetapan usulan-usulan kegiatan Dusun yang telah disepakati oleh masyarakat di Dusun I
3. Penandatanganan Berita Acara

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalang,

Ketua Tim RKP Desa


SORYALAM SIANIPAR

Kepala Dusun I


WIDYA NAINGGOLAN

Wakil Masyarakat


S. H. H. H.

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN I
PENYUSUNAN DOKUMEN RKPDes
TAHUN ANGGARAN 2024**

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Juin : 11. Agustus 2023.
15.00 WIB
Dusun - I

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	B ROS - PASARIBU	MASYARAKAT DS. I	1.	2.
2.	ROSE - SINAGA	- " -		
3.	R. Tambunan	- " -	3.	4.
4.	R. Pardede	- " -		
5.	Janus yung.	ANGGOTA BPD DS I	5.	6.
6.	S. B. B. B.	Masyarakat		
7.	M. N. N. N. N.	Masyarakat	7.	8.
8.	O. S. BAKAM	Masyarakat		
9.	Wilson Nanggolan	Masyarakat	9.	10.
10.	Pak Loic Nanggolan	Masyarakat		
11.	Loic Nanggolan	Masyarakat	11.	12.
12.	M. G. Sinyaga	Masyarakat		
13.	DIAN Nora Sibababan	Masyarakat	13.	14.
14.	Tariz B. B. B.	Masyarakat		
15.			15.	16.
16.				
17.			17.	18.
18.				
19.			19.	20.
20.				

Mengetahui,
KEPALA DESA KALANG

WITO P. A. NABABAN, S.H.

KETUA TIM RKPDes.

SORYALAM SIANIPAR

**DAFTAR USULAN DALAM MUSYAWARAH DUSUN I
TAHUN ANGGARAN 2024**

Hari/Tanggal : Senin, 14 Agustus 2023
 Tempat : Dusun I
 Pukul : 15.00 WIB s/d selesai

No	Daftar Usulan	Usulan Dari	Lokasi
1	Rehabilitasi Paret Semen		Dusun I
2	Gotong Royong		Dusun I
3	Pengadaan Lampu Jalan		Dusun I
4	Pembangunan Pabat Beton		Dusun I
5	Pembangunan Paret Semen		Dusun I
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			



Ketua Tim Penyusun RKP Desa T.A 2024



SORYALAM SIANIPAR

Kepala Dusun I


WIDYA NAINGGOLAN

DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DUSUN I
PENYUSUNAN RKPDES
TAHUN ANGGARAN 2024





KEPUTUSAN PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALANG
NOMOR /BPD/2023

TENTANG
KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYEMPURNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KALANG TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Perubahan Peraturan Desa Kalang sebagaimana tersebut diatas tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 telah di Evaluasi oleh Camat Sidikalang harus disempurnakan dan disesuaikan kembali sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa
 - b. bahwa hasil dari penyempurnaan dan penyesuaian dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kalang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Pasal 5 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Kalang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalang (RPJMDes) Tahun 2021-2027;
25. Peraturan Desa Kalang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalang Tahun 2023.

Perhatikan:

Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kalang pada Hari Kamis Tanggal Lima Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalang dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kalang dalam rapat Penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalang Tahun Anggaran 2024

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalang

pada tanggal, 5 Oktober 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Dairi, di Sidikalang;
2. Camat Sidikalang, di Sidikalang;
3. Kepala Desa Kalang;
4. Ketua dan Anggota BPD Kalang ;
5. Peninggal.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BPD

DESA KALANG

KECAMATAN SIDIKALANG – KABUPATEN DAIRI

Alamat Kantor Jalan Lestari Kalang Baru No 23

email. desakalang@dairikab.go.id

facebook. Pemdes Kalang

instagram. [pemdes_kalang](#)



Nomor : 02/3/BPD/DK-2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan Musdes
RKPDes T.A 2024

Kalang, 3 Oktober 2023

Kepada Yth :

Kepala Desa Kalang
Perangkat Desa Kalang
LPM Desa Kalang
PKK Desa Kalang
Tokoh Masyarakat Desa Kalang
m.m di -

T e m p a t

Dengan Hormat.

Berkaitan dengan rencana Penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 sudah mendekati masa penyusunan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Permendagri 114 Tahun 2014, maka melalui Surat ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir mengikuti acara Musyawarah Desa Penyusunan Dokumen RKPDes Tahun 2024

Adapun kegiatan Musyawarah Desa ini akan kita laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023
Pukul : 15.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Kalang
Jalan Lestari, Kalang Baru No. 23

Demikian undangan ini disampaikan, atas kerja sama yang baik kami haturkan terima Kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,



PAULUS PARDOSI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024
DESA KALANG
TAHUN 2023

Tanggal : Kamis, 5, Oktober 2023.
Pst : Balai Desa Kalang.

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PAU BONIFANUS SILALAH		1	
BAR SIMANGUNSONG			
R. KRISTO	BVM/DES	3	
DEBORA SIMAJUNTAK			
D. DIMANTORANG	L.P.M.	5	
MANOGAR BERUJU	Masyarakat	6	
Jansen TAMPU BOLOXI	Masyarakat	7	
ESAGALI	Masyarakat	8	
D. SIMANULLANG	L.P.M. (Anggota)	9	
S. WAWAK	Masyarakat	10	
Arentus. Pardede		11	
Wesli Solin	Anggota BPD	12	
D. Santuri		13	
S. Mangselan	Anggota BPD.	14	
Chimin / Lamuch	... BPD	15	
R. SINAGA	Masyarakat	16	
Tiodora R. Siribolon	Ekstera Kelompok Tani	17	
Dame Pasaribu	Sekretaris Kelompok Tani	18	
SALDA NURMAWANNI SINAGA	STAF PUSTU KALANG	19	
BERMAN Sibombing	K. TANI	20	
FR. WABAHU	Masyarakat	21	
JORJAH DABITAR	MASYARAKAT	22	
Aulus Pardosi	Ketua BPD	23	
HENDRA ALTUA	PLD	24	
RUSMEI Simbolon	Kasi PMD KEC. SIKLIK	25	
Darwin Uling	Pendamping Desa	26	
W. AMBARIPA	BAKINSA	27	
Anitra BERUTU	BPD	28	
Karlo . P. A. Nababan	Kepala Desa	29	
Sonyalam. Simipar	Sekretaris Desa	30	
Barnat L.	Kadus . IV	31	
Kobbi . N.	Kadus . II	32	
Jhon Berry . N	Kasi Pelayanan	33	
tidelis Nahampun	Kaw TU	34	
Rosita Siringoringo	Kas. Pemerintahan	35	
Widya Nahagolah	Kadus I	36	

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dumawati Purbas Fobem Siregar	Kadus II Kadus I	37 38	38 39
		39	40
		41	42
		43	44
		45	46
		47	48
		49	50
		51	52
		53	54
		55	56
		57	58
		59	60

KEPALA DESA KALANG
 PEMERINTAH KABUPATEN SIDIKALANG
 KEPALA DESA
 KALANG
 NABAGAN, S.H.
 KECAMATAN SIDIKALANG



DOKUMENTAS'
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RKPDES T.A 2024

